

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pasal 33 ayat 3 Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 menyebutkan bahwa “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Tujuan dari diberikannya hak menguasai kepada negara yaitu agar tercapainya kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.

Wilayah pertambangan merupakan bagian dari ketentuan negara sebagai landasan untuk penetapan kegiatan pertambangan. Dalam menetapkannya pun harus melalui *research* dan data yang diperoleh dari lapangan.<sup>1</sup> Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi pertambangan cukup strategis, terkhusus pada Kabupaten Sleman pasca erupsi gunung merapi pada tahun 2010. Aktivitas pertambangan di Desa Kepuharjo menjadi sorotan, dikarenakan hampir setiap hari truk muatan pengangkut pasir berlalu lalang melewati jalan di desa ini. Pertambangan merupakan kegiatan yang dapat meningkatkan komoditas perekonomian di kalangan rakyat. Bahkan kegiatan pertambangan kini dijadikan sebagai mata pencaharian utama bagi mayoritas warga di desa Kepuharjo. Hasil pertambangan yang cukup

---

<sup>1</sup> Gatot Supramono, 2012, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia*, Rineke Cipta, Jakarta, hlm.11.

banyak dimiliki oleh Kabupaten Sleman yaitu mineral bukan logam dan batuan yaitu bahan tambang golongan C.

Kegiatan pengelolaan serta perusahaan pertambangan mempunyai resiko yang sangat tinggi, maka perlu kehati-hatian supaya tidak menimbulkan polemik serta agar bermanfaat secara adil bagi seluruh pihak yang terkait. Oleh karena itu dalam pengelolaannya membutuhkan pemerintah sebagai *regulator* serta pengusaha dan pekerja sebagai pihak yang menjalankan kegiatan pertambangan.

Pertambangan liar kini masih marak terjadi tanpa memperhatikan aspek pengelolaan lingkungan hidup. Meskipun hanya dalam skala yang kecil tetapi pertambangan rakyat tersebut juga tetap harus diperhatikan aspek legalitas hukumnya.

Permasalahan paling utama dalam pertambangan adalah apakah setiap wilayah yang melakukan kegiatan pertambangan telah mengantongi izin resmi. Selain itu persoalan yang tak kalah penting terkait izin adalah siapa pihak yang berhak mengeluarkan perizinan tersebut. Pada hakikatnya izin dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara, yaitu pemerintah. Sehingga diharapkan tidak ada lagi pertambangan yang tidak mengantongi izin resmi (ilegal), karena kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh pelaku usaha pertambangan berizin maupun yang tidak berizin tetap saja memiliki potensi yang dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan<sup>2</sup>

Setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

---

<sup>2</sup> Salim HS, 2014, *Hukum Pertambangan Mineral Batubara*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 18.

tentang Pemerintah Daerah, terdapat pergeseran dalam hal kewenangan mengeluarkan izin pertambangan untuk komoditas mineral logam, mineral bukan logam dan batuan dalam wilayah pertambangan rakyat yang sekarang menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Oleh karena itu Pemerintah provinsi DIY mengeluarkan kebijakan dengan adanya Peraturan Gubernur DIY Nomor 46 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam dan Batuan. Maksud dibentuknya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan mineral logam, mineral bukan logam dan batuan di area Yogyakarta.<sup>3</sup>

Pemerintah merupakan pelaku utama dalam pelaksanaan kebijakan publik. Konsep kewenangan pemerintah didalam negara hukum bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena kewenangan hanya diberikan oleh undang-undang, maka pembuat undang-undang tidak hanya memberikan wewenang pemerintahan kepada organ pemerintahan, akan tetapi juga terhadap para pegawai atau badan khusus.<sup>4</sup> Kewenangan pemerintah provinsi mengenai pengelolaan pertambangan mineral bukan logam dan batuan diwujudkan dengan adanya peraturan perundang-undangan daerah, dan pemberian Izin usaha Pertambangan (IUP), pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan baik berdampak lingkungan langsung maupun tidak langsung. Terkait perubahan dalam pemberian izin usaha pertambangan

---

<sup>3</sup> Pasal 2 ayat (1) Peraturan Gubernur DIY Nomor 46 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Izin Usaha Pertambangan Mineral logam, Mineral Bukan logam dan Batuan.

<sup>4</sup> HR, Ridwan, 2011, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta, UII Press, hlm. 103.

dapat didasarkan oleh dua alasan yaitu, terlalu banyak penyimpangan hukum kaitannya dengan perizinan pada tatanan pemerintah kabupaten atau kota dan jaminan kepastian hukum bagi investor untuk melakukan investasi cenderung masih rendah.<sup>5</sup>

Pemerintah daerah juga telah membagi tugas untuk pengelolaan pertambangan di area Sleman, mulai dari Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) provinsi sebagai pemberi rekomendasi dalam perizinan pertambangan rakyat di seluruh DIY, lalu Dinas Sumberdaya Air Energi dan Mineral (SDAEM) selaku pengawas kegiatan pertambangan di Kabupaten Sleman, selain itu Badan Lingkungan Hidup yang akan memberikan sosialisasi terkait pentingnya menjaga lingkungan ketika pelaksanaan pertambangan dan Satpol PP selaku penindak terhadap adanya pelaksanaan pertambangan liar.

Meskipun tata cara pelaksanaan terkait perizinan dan segala kegiatan pertambangan telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan, tetapi masih terdapat kendala yaitu, kurangnya kesadaran pengusaha tambang dan masyarakat terkait perizinan, permasalahan yang timbul pada pemerintahan dimana permasalahan tersebut dapat menghambat proses pelaksanaan peraturan perundangan yang berlaku, serta lemahnya penegakan hukum administrasi yang diberikan bagi para pelanggar. Di sisi lain pemerintah sebagai *regulator* dalam kebijakan tersebut masih terkesan kurang memperhatikan praktek

---

<sup>5</sup> Rizkyana Zaffrindra Putri “Kajian Politik Hukum tentang Perubahan Kewenangan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara”, *Law Reform*, Vol. 11 No. 2, (2015), hlm. 203.

pertambangan yang saat ini terjadi. Dari permasalahan-permasalahan yang muncul tersebut dapat memicu berbagai kendala baik dari segi pemerintah maupun masyarakat khususnya pengusaha tambang pasir.

Penelitian terkait dengan implementasi izin usaha pertambangan telah dilakukan sebelumnya oleh Mega Nur Safitri, Universitas Islam Indonesia pada tahun 2016 dengan judul Implementasi Peraturan Gubernur DIY Nomor 46 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan Batu Kapur di Gunungkidul.<sup>6</sup> Sedangkan fokus dari penelitian ini adalah Implementasi Izin Usaha Pertambangan Golongan C di Desa Kepuharjo Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman Berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 46 Tahun 2015.

Maka berdasarkan uraian diatas mengenai permasalahan yang terdapat dalam pelaksanaan kegiatan izin usaha pertambangan, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian hukum yang berjudul “Implementasi Izin Usaha Pertambangan di Desa Kepuharjo Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman Berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 46 Tahun 2015”

---

<sup>6</sup> Mega Nur Safitri, 2016, “Implementasi Peraturan Gubernur DIY Nomor 46 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan Batu Kapur di Gunungkidul” (Skripsi Sarjana tidak diterbitkan, Fakultas Hukum UII Yogyakarta).

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana implementasi izin usaha pertambangan golongan c di Desa Kepuharjo Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 46 Tahun 2015?
2. Apa saja faktor yang menjadi penghambat berjalannya Peraturan Gubernur DIY Nomor 46 Tahun 2015 di Desa Kepuharjo Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman?

**C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui proses berjalannya implementasi izin usaha pertambangan golongan c berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 46 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam dan Batuan Desa Kepuharjo Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman.
2. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penghambat implementasi Peraturan Gubernur DIY Nomor 46 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam dan Batuan Desa Kepuharjo Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman.

## **D. Manfaat Penelitian**

### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang cukup bermanfaat sebagai masukan pengetahuan atau literatur ilmiah yang dapat dijadikan bahan kajian bagi para akademisi yang sedang mempelajari ilmu dalam bidang hukum administrasi negara dan menjadi rujukan penelitian berikutnya terkait implementasi izin usaha pertambangan.

### 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk masyarakat di Indonesia serta dapat menambah wawasan dalam hal pelaksanaan izin usaha pertambangan sesuai dengan peraturan yang berlaku, terkhusus para pekerja tambang, pengusaha tambang dan Pemerintah Daerah di Yogyakarta.